

**PENDAPAT HUKUM MENGENAI PERJANJIAN
JOINT VENTURE WOODA CORPORATION DENGAN
CV. KENCANA UNGGUL DAN MASTODON MED SYSTEM INC
DI INDONESIA**



MAKALAH

Oleh :

HERNI WIDANARTI, SH


NIP. 131 835 922

TELAH DIDISKUSIKAN PADA BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

FEBRUARI 2000



**PENDAPAT HUKUM MENGENAI PERJANJIAN
JOINT VENTURE WOODA CORPORATION DENGAN
V. KENCANA UNGGUL DAN MASTODON MED SYSTEM INC DI
INDONESIA**

PENDAHULUAN

Joint Venture merupakan suatu persetujuan antara dua peserta atau lebih yang mempersatukan sumber-sumber atau jasanya, atau kedua-duanya suatu perusahaan tertentu dengan tanpa membentuk suatu persekutuan yang tersusun. Kemudian dengan mengacu pada pengertian yang luas berdasarkan suatu perjanjian, maka kerjasama (joint venture) adalah bentuk persekutuan yang menekankan kepada usaha patungan yang tidak sementara sifatnya. Usaha patungan ini terbentuk ketika dua pihak atau lebih, baik secara pribadi maupun perusahaan masing-masing bermaksud menjadi mitra dalam suatu kegiatan dan mengaturnya secara bersama-sama dengan membentuk perusahaan baru yang saham-sahamnya juga dimiliki secara bersama-sama.

Bahwa Wooda Corporation, sebuah perusahaan pembuatan komputer di Korea berkeinginan melakukan joint-venture dengan CV. Kencana Unggul sebagai mitra lokal. Wooda Corporation berkeinginan mendapatkan keringanan bea masuk atas peralatan modalnya, dan sebagai pemegang saham mayoritas (70%) Wooda

Corporation juga menginginkan pada perusahaan joint venture yang didirikan itu bahwa tiga orang direktur dan tiga orang komisaris, termasuk kepala bagian teknik dan produksi serta kepala penelitian dan pengembangan dari pihaknya. Lebih lanjut Wooda Corporation menghendaki bahwa perusahaan joint venture tersebut dikuasai oleh Hukum Korea dan bila terjadi sengketa antara kedua belah pihak diselesaikan secara arbitrase yaitu arbitrase ICC di Paris berdasarkan IIC Rule.

Perusahaan joint-venture yang akan didirikan dimaksudkan sebagai distributor produk Wooda dan sebagai pemasok peralatan kantor-kantor pemerintah di seluruh Indonesia.

Bahwa Mastodon adalah sebuah perusahaan Internasional yang berkedudukan di Amerika Serikat. Perusahaan itu mempunyai banyak subsidiaries (anak perusahaan) yang tersebar di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Namun bidang usaha yang dilakukan oleh induk perusahaan dan anak perusahaan maupun sesama anak perusahaan tidak mempunyai kaitan maupun integrasi vertikal. Hal ini dilakukan untuk menghindari Antitrust Law Amerika Serikat.

Mastodon ingin mengadakan serangkaian investasi dan melakukan kegiatan lainnya di Indonesia yaitu :

1. Perusahaan itu ingin mendirikan anak perusahaan yang 100% sahamnya dikuasai olehnya. Bidang usaha yang ingin didirikan adalah pembuatan coklat dan mendistribusikan produk tersebut kepada supermarket-supermarket di Indonesia, seperti Hero, Golden truly dll.
2. Med System Inc., sebuah perusahaan yang berkedudukan di negara bagian Delaware dan merupakan anak perusahaan Mastodon ingin mengadakan joint venture dengan perusahaan Indonesia. Bidang usaha yang dilakukan oleh Med System, Inc. adalah pembuatan peralatan medis yaitu alat X-Ray yang akan dijual di rumah-rumah sakit di seluruh Indonesia. Di samping itu perusahaan joint venture yang didirikan juga dimaksudkan sebagai pemasok peralatan medis lain kepada rumah-rumah sakit di Indonesia, Med System ingin mendapatkan pembebasan bea masuk atas peralatan modalnya dari produk yang diimpornya. Med System akan melakukan investasi sebesar \$ 25 juta di Indonesia. Akan tetapi perusahaan itu berkeinginan bahwa dari dana sebesar itu \$ 22 juta merupakan pinjaman luar negeri dari Med System sendiri atau dari bank asing lain.

Di samping itu Med System juga bersedia untuk

perusahaan joint venture dengan fee sebesar 15% untuk bantuan teknik dan 12,5 % untuk lisensi know-how. Begitu juga untuk merek dagangnya, Med System akan memungut royalty sebesar 2% dari penjualan bersihnya.

I. Permasalahan

1. Apakah rencana Wooda Corp. untuk melakukan joint-venture dengan CV. Kencana Unggul yang mengandung keinginan Wooda Corp. untuk mendapatkan keringanan bea masuk atas peralatan modal dan menghendaki perjanjian joint-venture tersebut dikuasai oleh hukum Korea serta dimasukkannya klausula penggunaan badan arbitrase sesuai dengan Hukum Perjanjian Indonesia, Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
2. Bagaimana kemungkinan Mastodon melakukan serangkaian investasi dan melakukan kegiatan bisnis lainnya di Indonesia.
Apakah joint venture yang akan dilakukan antara Med System, Inc. dengan perusahaan Indonesia dapat dilakukan ?

III. Pembahasan

Pada dasarnya, perjanjian joint-venture menurut hukum Indonesia diatur dalam Hukum Perjanjian Indonesia. Senantiasa

terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian tersebut sah. Namun demikian, dalam pembentukan perusahaan joint-venture ini haruslah didasarkan pada Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 telah ditetapkan bahwa perusahaan joint-venture harus berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. lebih lanjut mengenai segala sesuatu yang terkait dengan badan hukum dimaksud diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1967 j.o. Pasal 1 UU No. 11 Tahun 1970 diatur bahwa kepada perusahaan modal asing diberikan kelonggaran terhadap bea masuk atas peralatan modalnya. Untuk menentukan pengurus perusahaan joint-venture dilakukan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak dengan suatu persetujuan. Dan pada prinsipnya dalam Joint Venture Agreement (JVA), para pihak dapat memuat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Tetapi dapat ditegaskan bahwa apa yang termuat dalam Text International Chamber of Commerce (ICC) tidaklah bersifat kaku, melainkan lebih merupakan suatu

guna mempermudah konsultasi antara penanam modal dan pemerintah agar adanya suatu pengertian yang lebih baik mengenai kepentingan dan tujuan masing-masing. Lebih dari itu, bidang usaha yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 UU PMA dan Keppres No. 54 Tahun 1993.

Konlusi

Menurut pendapat saya, pada prinsipnya perusahaan joint venture tersebut dapat didirikan. Pembebasan terhadap bea masuk barang modal dan bidang usahanya diperkenankan. Masalah penentuan pengurus perusahaan juga dapat saja diperkenankan tetapi sebaliknya perlu mendapat persetujuan dari mitra lokal (pihak Indonesia). Sedangkan kehendak untuk berlaku Hukum Korea tidak dapat diperkankan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 3 UU PMA Pasal 9 UU PMA, Pasal 1 PP No. 20 Tahun 1994. Pasal 1 UU No. 11 Tahun 1970, Pasal 7 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1995, Pasal 6 UU PMA dan Keppres No. 54 Tahun 1993 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup Bagi Penanaman Modal.

Rekomendasi

Apabila Wooda Corporation sungguh-sungguh berkeinginan mengadakan joint-venture dengan CV. Kencana Unggul sebagai

mitra lokal, maka hendaknya dalam hal penentuan pengurus (employment) dan hal-hal penting lain dari perusahaan joint-venture yang akan didirikan tersebut ditetapkan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam Joint Venture yang akan didirikan tersebut ditetapkan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam Joint Venture Agreement (JVA) atau dibuat dalam suatu Agreement tersendiri. Lebih lanjut perusahaan joint-venture tersebut harus dikuasai oleh Hukum Indonesia. Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, pasal 2 Peraturan Pemerintah yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pertama, terhadap keinginan Mastodon untuk mendirikan anak perusahaan yang 100% sahamnya dikuasai oleh Mastodon, hal ini berarti mendirikan PMA 100% menurut UU No. 1 1997 (pasal 5) terbuka adanya PMA. Menurut PP 20/94 juga memungkinkan penanaman modal 100% milik asing.

Adapun syarat untuk mendirikan PMA (Penanaman Modal Asing) diatur dalam UU No. 1 Tahun 1967 khususnya pasal 3 berisikan antara lain : perusahaan yang didirikan di Indonesia

Harus berbentuk Badan Hukum Indonesia karena harus berbentuk PT. (Perseroan Terbatas) maka pengaturannya harus sesuai dengan ketentuan mendirikan PT yaitu UU No. 1 tahun 1995. Menurut UU tersebut, khususnya mengenai syarat-syarat pendirian PT, diatur dalam pasal 7 ayat 1.

Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akte notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Disini mengandung arti bahwa harus berdasarkan perjanjian pembentukannya 2 pihak atau lebih.

Sedangkan, untuk PMA itu sendiri kita harus melihat berdasarkan DNI (Daftar Negatif Investasi) mengenai bidang-bidang usaha apa yang diperkenankan/diperbolehkan untuk PMA 100%.


Dalam kasus di atas, bidang usaha yang akan didirikan adalah pembuatan coklat.

Secara umum kita lihat dulu PP No. 20 Tahun 1994 tentang kepemilikan saham pada perusahaan PMA.

Berdasarkan PP No. 20 Tahun, tentang pembuatan coklat oleh PMA dengan kepemilikan saham 100% diperkenankan, demikian juga dengan pemasarannya di dalam negeri tidak ada ketentuan yang melarangnya.

Untuk posisi kasus kedua dapat digambarkan sebaga berikut

Med System, Inc. X Perusahaan X Indonesia



Perusahaan Perbadan Hukum menurut Indonesia PT

1. Pembuat Peralatan Kesehatan
2. Perusahaan Pemasok Peralatan Kesehatan

Keterangan

Anak Perusahaan Med System, Inc. kalau ingin mengadakan kerjasama (joint venture) maka perusahaan joint venture itu harus berbentuk PT dengan kegiatan :

1. Pembuat peralatan medis (kesehatan)
2. Pemasok peralatan medis

Terhadap keinginan Med System Inc. mendapatkan

perusahaan baru masuk kita lihat dalam UUR No tahun 1945

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Keputusan Presiden No. 54 Tahun 1993 tentang Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup Bagi Penanaman Modal Asing.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Penanaman
Modal Asing.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT).

PERPUSTAKAAN PUSAT UNDIP